



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas PPID di Atur lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud huruf a, maka di tetapkan pengangkatan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomo 441/Kpts/Setjen /Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam pengelolaan dalam Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

D. PPID bertugas ;

1. Merencanakan, mengorganisasikan , melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
  2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
  3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang di peroleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
  4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori di kecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa Pelayanan informasi publik bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  7. Membuat dan menyapaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 6 (Enam ) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
5. Tim Penghubung Penyediaan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Informasi Kepada Publik;
  - b. Mengumpulkan, mengelola, data serta membangun sistem Informasi;
  - c. Mengkoordinasikan Penyelesaian Sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Biro Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456)
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 001/BA/V/2020 tanggal 8 Januari 2020

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
- KEDUA** : Adapun Uraian Tugas dan Wewenang dari Masing – Masing Anggota Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor. pada DIKTUM PERTAMA, adalah sebagai berikut :
- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor ;
  2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang di kecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelola dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
  3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
  4. Memastikan manajemen pengelola dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan perundangan

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di : Biak  
Pada tanggal : 8 Juni 2022**

**KETUA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR,**

**Ttd**

**MATHIAS JAN MORIN**


**Salinan sesuai Aslinya  
Sekretaris**



Lampiran : Surat Keputusan KPU  
Kabupaten Biak Numfor  
Nomor : 13 Tahun 2022  
Tanggal : 8 Juni 2022

Dasar : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015  
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**STRUKTUR DAN NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2022**



Biak, 8 Juni 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BIAK  
NUMFOR**

Ttd

**MATHIAS JAN MORIN**

Salinan sesuai Aslinya

Sekretaris

  
Agus Filma